



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara lebih tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa perubahan ketentuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka meningkatkan transparansi dan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Lampirannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Lampiran SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang.

- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat maksimal 2 (dua) orang, yang karena jabatan dan tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsultasikan, dan apabila konsultasi dan koordinasi yang bersifat teknis dengan pertimbangan tertentu maka dapat melibatkan atau mengikutsertakan 1 (satu) orang Pegawai ASN Non Jabatan.
- (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan/atau Pegawai ASN dalam rangka konsultasi dan koordinasi dan/atau dalam rangka menyampaikan dokumen yang tujuannya ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, dan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari.
- (5) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi atau uang makan dan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia, maka uang makan dan biaya penginapan tersebut tidak dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang saku dapat dibayarkan maksimal selama 15 (lima belas) hari.
- (6) Bagi Pejabat Negara dan Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah dengan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bagi Bupati Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Lampiran SPPD ditandatangani sendiri oleh Bupati sedangkan untuk Wakil Bupati SPT, SPPD dan Lampiran SPPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka dapat ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati.
- (8) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas jabatan Bupati atau Wakil Bupati dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Ajudan dan/atau 1 (satu) orang sopir.
- (9) Perjalanan dinas Bupati atau Wakil Bupati dapat didampingi oleh Istri sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh Istri.
- (10) Bagi Pejabat Eselon IIa, Eselon IIb dan Eselon III sebagai Kepala SKPD, SPT, SPPD dan Lampiran SPPD ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (11) Bagi Pejabat Eselon IIIa, Eselon IVa, Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan jika Sekretaris Daerah berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Asisten III atas nama Sekretaris Daerah dan dalam hal Asisten III berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah atau Pejabat Mewakili (Pjw), sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.

- (12) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD disampaikan kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj) atau Pejabat Mewakili (Pjw).
- (13) Bagi Camat, Pejabat Eselon, Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK di Lingkungan Kecamatan untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d SPT, SPPD dan Lampiran SPPD ditandatangani oleh Camat berkenaan, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (14) Bagi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Pegawai ASN Non Jabatan, PPPK dan PTT di Lingkungan PUSKESMAS dan UPTD untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d SPT, SPPD dan Lampiran SPPD ditandatangani oleh Kepala PUSKESMAS atau Kepala UPTD berkenaan, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (15) Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK di Lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor diluar SKPD Kecamatan, PUSKESMAS dan UPTD, maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing, dan apabila Kepala SKPD berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (16) *Format SPT, SPPD dan Lampiran SPPD untuk Pejabat Negara dan Pegawai ASN mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.*

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Lampiran SPPD yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang.

- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang sedangkan Lampiran SPPD berlaku untuk 1 (satu).
 - (3) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, Pimpinan DPRD dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang sopir.
 - (4) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsultasikan.
 - (5) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang tujuannya ke Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, dan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari.
 - (6) Perjalanan dinas Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam rangka Kunjungan Kerja dan/atau Kaji Terap sehubungan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan diluar Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari, dan dalam Provinsi Kalimantan Barat maksimal 3 (tiga) hari.
 - (7) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi atau uang makan dan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia, maka uang makan dan biaya penginapan tersebut tidak dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang saku dapat dibayarkan maksimal selama 15 (lima belas) hari.
 - (8) Bagi Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah yang besarnya sesuai biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (9) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT, SPPD dan Lampiran SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dan jika Ketua DPRD berhalangan, maka penandatanganan SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dapat dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
 - (10) Format SPT, SPPD dan Lampiran SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Ajudan, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Lampiran SPPD yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang dan atau Kepala SKPD berkenaan.

- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Lampiran SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (3) Perjalanan Dinas Ajudan dan/atau Sopir hanya dapat dilakukan atas pertimbangan yang obyektif dari Pejabat Negara, Pimpinan DPRD atau Kepala SKPD bahwa keberadaan Ajudan dan/atau Sopir dimaksud benar-benar diperlukan guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Eselon III yang mengepalai SKPD;
- (4) Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap hanya dapat dilakukan atas pertimbangan yang obyektif dari kepala SKPD bahwa keberadaan Pegawai Tidak Tetap dimaksud benar-benar diperlukan secara teknis untuk pelaksanaan tugas-tugas seperti menghadiri undangan dari lembaga atau instansi tertentu sebagai peserta bimbingan teknis, peserta lomba, peserta karnaval, pembuatan/penjaga stand pameran dan menyampaikan dokumen yang bersifat mendesak kepada instansi/lembaga tertentu.
- (5) Lamanya Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diikuti atau disesuaikan dengan SPT, SPPD dan Lampiran SPPD yang telah ditandatangani Kepala SKPD yang menugaskan atau pejabat yang berwenang.
- (6) Bagi Ajudan, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah yang besarnya disesuaikan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Format SPT, SPPD dan Lampiran SPPD untuk Ajudan, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.
- (8) Penandatanganan SPT, SPPD dan Lampiran SPPD untuk Ajudan dan Sopir yang berstatus Pegawai ASN mengacu kepada Pasal 4 ayat (15).
- (9) Penandatanganan SPT, SPPD dan Lampiran SPPD untuk Ajudan dan Sopir yang bukan berstatus Pegawai ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing, dan apabila Kepala SKPD berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT, SPPD dan Lampiran SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Lampiran SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau Kepala SKPD yang menugaskan.

- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Lampiran SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang;
- (3) Perjalanan dinas Non Pegawai Aparatur Sipil Negara hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas antara lain yang bersangkutan diperlukan sebagai narasumber, moderator, tenaga ahli, tenaga teknis, peserta dan/atau merupakan pemenang/juara dalam rangkaian acara yang dilaksanakan oleh SKPD untuk selanjutnya dikirim pada acara perlombaan ditingkat provinsi maupun ditingkat pusat dimana biaya perjalanan dinasnya harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (4) Lamanya Perjalanan dinas Non Pegawai Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diikuti atau disesuaikan dengan SPT, SPPD dan Lampiran SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang atau Kepala SKPD yang menugaskan.
- (5) Bagi Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah yang besarnya sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (6) Format SPT, SPPD dan Lampiran SPPD untuk Non Pegawai Aparatur Sipil Negara mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB BENGKAYANG

DAMIANUS, SH, M.Si

NIP. 196710072000032003